



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137
Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765
Blora – 5 8 2 1 5

PENGUMUMAN
NOMOR : 810/005/SET.CASN/VI/2021

TENTANG

PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2021

Pemerintah Kabupaten Blora memanggil putra – putri bangsa Indonesia yang hebat untuk sesarengan membangun Blora, melayani rakyat dan ibu pertiwi dengan cara bergabung menjadi Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

A. LOWONGAN JABATAN

NO	KELOMPOK JABATAN	PNS		PPPK	JUMLAH
		UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS		
1	TENAGA GURU	0	0	822	822
2	TENAGA KESEHATAN	27	0	82	109
3	TENAGA TEKNIS	39	2	20	61
JUMLAH SELURUHNYA		66	2	924	992

Rincian lowongan Jabatan Aparatur Sipil Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini.

B. KETENTUAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

1. PENETAPAN KEBUTUHAN

Penetapan kebutuhan PNS Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 terbagi menjadi penetapan kebutuhan umum dan penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penetapan kebutuhan umum dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas dialokasikan sejumlah 2% (dua persen) dari total alokasi kebutuhan PNS yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

- d. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pelamar dapat melamar pada lowongan Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini, yaitu pada lowongan Jabatan yang pada kolom “Keterangan” tidak tertulis “Tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas”;
 - 2) Pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - 3) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan:
 - a) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
 - 4) Bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum berlaku nilai ambang batas/*passing grade* jenis kebutuhan umum.

2. PERSYARATAN

a. Persyaratan Umum

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
- 4) Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk Jabatan dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.
- 5) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- 6) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- 7) Tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 8) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- 9) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - b) Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- 10) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.

- 11) Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- 12) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Pelamar memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) dari skala 0,00 (nol koma nol nol) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol).
- 2) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai Jabatan yang dilamar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Surat Tanda Registrasi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b) Surat Tanda Registrasi harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan Surat Tanda Registrasi); dan
 - c) Surat Tanda Registrasi diunggah/*upload* pada SSCASN.
- 3) Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan:
 - a) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
- 4) Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Blora dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan apabila tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

3. TATA CARA PELAMARAN

a. Ketentuan Umum

- 1) Pelamaran dilakukan secara daring/*online* melalui SSCASN pada alamat *website* <https://sscasn.bkn.go.id/> dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- 2) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK.
- 3) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) unit kerja di Instansi Pemerintah Kabupaten Blora dan 1 (satu) Jabatan.
- 4) Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - a) Lebih dari 1 (satu) unit kerja dan/atau 1 (satu) Jabatan dan/atau 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN; atau
 - b) Menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

b. Alur Pelamaran

- 1) Pembuatan akun dan pendaftaran
Pembuatan akun dan pendaftaran dilakukan melalui SSCASN pada alamat: <https://sscasn.bkn.go.id/>.
- 2) Unggah/*upload* dokumen pelamaran
Pelamar harus mengunggah/*upload* hasil pindai/*scan* dokumen pelamaran, yang meliputi:

- a) Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau surat keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat pelamar melaksanakan perekaman KTP-el yang masih berlaku, dengan ketentuan paling sedikit menampilkan identitas dan foto pelamar.
- b) Asli surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Blora yang telah ditandatangani dan berbahasa Indonesia.
- c) Foto, dengan ketentuan:
 - (1) Terbaru;
 - (2) Berwarna;
 - (3) Latar belakang warna merah;
 - (4) *Close up* dari kepala sampai bahu;
 - (5) Menunjukkan ekspresi yang normal (tidak tersenyum, mulut tertutup) dan melihat lurus ke kamera;
 - (6) Posisi *portrait*;
 - (7) Rasio 3 : 4;
 - (8) Ukuran file 200 – 300 kB.
- d) Asli ijazah/surat keterangan pengganti ijazah.
Khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi (contoh : dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, apoteker) wajib mengunggah/*upload* asli ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sarjana (S-1) dan asli ijazah/surat keterangan pengganti ijazah profesi.
- e) Asli transkrip akademik/surat keterangan pengganti transkrip akademik.
Khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi (contoh : dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, apoteker) wajib mengunggah/*upload* asli transkrip akademik/surat keterangan pengganti transkrip akademik sarjana (S-1) dan asli transkrip akademik/surat keterangan pengganti transkrip akademik profesi.
- f) Asli surat pernyataan yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini, bermeterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani.
- g) Khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri wajib mengunggah/*upload* informasi akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi dengan cara sebagai berikut:
 - (1) mengunggah/*upload* asli/fotokopi sertifikat/piagam/surat keputusan/surat keterangan akreditasi perguruan tinggi dan/atau asli/fotokopi sertifikat/piagam/surat keputusan/surat keterangan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; atau
 - (2) mengunggah/*upload* tangkapan layar/*screenshot* informasi akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi dari pangkalan data/*database* pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau pangkalan data/*database* Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

- h) Khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib mengunggah/*upload* asli dokumen penyetaraan ijazah dan asli surat keterangan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- i) Khusus bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan wajib mengunggah/*upload* asli Surat Tanda Registrasi.
- j) Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah/*upload*:
 - (1) Asli dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - (2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, dengan ketentuan:
 - (a) Video menampilkan seluruh tubuh;
 - (b) Video menunjukkan kegiatan mulai dari berangkat bekerja, melaksanakan pekerjaan sampai dengan pulang bekerja; dan
 - (c) Durasi video paling lama 2 (dua) menit.

4. TAHAPAN SELEKSI

a. Seleksi Administrasi

- 1) Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/*upload* oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
- 2) Dalam hal dokumen pelamaran tidak lengkap, tidak terbaca dan/atau tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- 3) Terhadap pelamar penyandang disabilitas, akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat Jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.
- 4) Verifikasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas akan dilakukan oleh Tim Penguji Kesehatan pada jadwal dan tempat yang akan diumumkan lebih lanjut melalui *website* Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada alamat: <https://bkd.blorakab.go.id/>
- 5) Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui SSCASN dan/atau *website* Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada alamat: <https://bkd.blorakab.go.id/>
- 6) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan yang diajukan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- 7) Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- 8) Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- 9) Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.
- 10) Pelamar yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
- 11) Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu ujian melalui SSCASN.

- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
- 1) SKD menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
 - 2) SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
 - 3) SKD meliputi :
 - a) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b) Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
 - c) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
 - 4) SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit.
 - 5) Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan nilai ambang batas/*passing grade* SKD ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
 - 6) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit; dan
 - b) Nilai ambang batas/*passing grade* yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
 - 7) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan umum, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit; dan
 - b) Nilai ambang batas/*passing grade* yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan umum.
 - 8) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas sensorik netra terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia akan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
 - 9) Jadwal dan tempat SKD akan diumumkan lebih lanjut melalui *website* Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada alamat: <https://bkd.blorakab.go.id/>
 - 10) Hasil kelulusan SKD akan diumumkan melalui SSCASN dan/atau *website* Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada alamat: <https://bkd.blorakab.go.id/>
 - 11) Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade*.
 - 12) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensia Umum, sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan.
 - 13) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 12) masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.
 - 14) Pelamar yang lulus SKD akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
- 1) SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
 - 2) SKB menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

- 3) Materi SKB untuk Jabatan Fungsional disusun oleh Instansi pembina Jabatan Fungsional.
 - 4) Materi SKB untuk Jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional terkait.
 - 5) SKB dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dilaksanakan dalam durasi waktu 90 (sembilan puluh) menit.
 - 6) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan SKB dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
 - 7) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan umum, waktu pelaksanaan SKB sama dengan seleksi pada kebutuhan umum yaitu 90 (sembilan puluh) menit.
 - 8) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas sensorik netra terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia akan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
 - 9) Jadwal dan tempat SKB akan diumumkan lebih lanjut melalui *website* Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada alamat: <https://bkd.blorakab.go.id/>
- d. Pengolahan Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang
- 1) Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Ketua Panselnas.
 - 2) Pengolahan hasil integrasi nilai sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b) SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
 - 3) Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a) Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
 - b) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensia Umum, sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan yang tertinggi;
 - c) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang tertinggi; dan
 - d) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
 - 4) Dalam hal terdapat kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
 - b) Bagi Jabatan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

- 5) Dalam hal setelah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4), masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

5. PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI

- a. Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB yang disampaikan oleh Ketua Panselnas.
- b. Penetapan dan pengumuman hasil akhir seleksi tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing – masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
- c. Pengumuman hasil akhir seleksi akan diumumkan melalui SSCASN dan/atau *website* Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada alamat: <https://bkd.blorakab.go.id/>
- d. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN.
- e. Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- f. Dalam hal panitia menerima alasan sanggahan, panitia melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- g. Panitia berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- h. Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.
- i. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari:
 - 1) Mengundurkan diri;
 - 2) Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - 3) Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
 - 4) Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - 5) Meninggal dunia,maka panitia akan mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
- j. Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari – hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, maka panitia dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.
- k. Panitia dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti.
- l. Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi dibawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya pada kebutuhan Jabatan yang sama.
- m. Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti, pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi.

n. Panitia berdasarkan usulan Ketua Panselnas mengumumkan ulang hasil akhir seleksi.

6. PENGANGKATAN CALON PNS, MASA PERCOBAAN DAN PENGANGKATAN MENJADI PNS

a. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN.

b. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

c. Ketentuan tentang masa percobaan dan pengangkatan menjadi PNS akan disampaikan lebih lanjut setelah pengangkatan calon PNS.

7. KETENTUAN LAIN – LAIN

Pelamar yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa dan telah ditetapkan sebagai calon PNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS.

C. KETENTUAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU

1. Pelaksanaan pengadaan PPPK Jabatan Fungsional guru pada Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 dilakukan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional guru dengan berkoordinasi dan dilakukan pengawasan oleh Panselnas.

2. Ketentuan tentang persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi setiap pelamar dan sertifikat pendidik serta kualifikasi akademik pendidikan dalam pendaftaran pengadaan PPPK Jabatan Fungsional guru akan ditetapkan dan diumumkan tersendiri oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi.

3. Pelamaran dilakukan secara daring/*online* melalui SSCASN pada alamat *website* <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.

4. Tata cara pendaftaran dan seleksi serta jadwal pelaksanaan seleksi akan diatur dan diumumkan tersendiri oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi.

5. Layanan bantuan/*call center/helpdesk/media* sosial resmi perihal pengadaan PPPK Jabatan Fungsional guru akan dikelola tersendiri oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi.

6. Panitia menerima hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dari Ketua Panselnas berdasarkan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi.

7. Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional guru pada masing – masing Jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

8. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi dan Panitia Instansi Daerah, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka Panitia akan mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

9. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi kompetensi dan wawancara diangkat sebagai calon PPPK.
10. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya.
11. PPPK yang telah mendapatkan Nomor Induk PPPK melaksanakan tugas dan Jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
12. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu hubungan perjanjian kerja memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun Jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - b. Pelamar PPPK Jabatan Fungsional guru Tahun Anggaran 2021 yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun Jabatan pada saat pengangkatan, masa hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa hubungan kerja berakhir.
13. PPPK yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan gaji untuk Jabatan Fungsional guru ahli pertama dengan jenjang pendidikan sarjana atau diploma empat yaitu golongan IX dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani.

D. KETENTUAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS (NON GURU)

1. PERSYARATAN

a. Persyaratan Umum

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
- 4) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar.
- 5) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- 6) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- 7) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- 8) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan.
- 9) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan.
- 10) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.

11) Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Pelamar memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,50 (dua koma lima nol) dari skala 0,00 (nol koma nol nol) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol).
- 2) Pelamar wajib memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
- 3) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai Jabatan yang dilamar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Tanda Registrasi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Surat Tanda Registrasi harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan Surat Tanda Registrasi); dan
 - c. Surat Tanda Registrasi diunggah/*upload* pada SSCASN.
- 4) Pelamar wajib memenuhi persyaratan wajib tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Pengumuman ini.
- 5) Khusus pelamar penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pelamar dapat melamar pada lowongan Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini, yaitu pada lowongan Jabatan yang pada kolom "Keterangan" tidak tertulis "Tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas";
 - b) Pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - c) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan:
 - (1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - (2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

2. TATA CARA PELAMARAN

a. Ketentuan Umum

- 1) Pelamaran dilakukan secara daring/*online* melalui SSCASN pada alamat *website* <https://sscasn.bkn.go.id/> dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- 2) Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK.
- 3) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) unit kerja di Instansi Pemerintah Kabupaten Blora dan 1 (satu) Jabatan.

- 4) Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - a) Lebih dari 1 (satu) unit kerja dan/atau 1 (satu) Jabatan dan/atau 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN; atau
 - b) Menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- b. Alur Pelamaran
 - 1) Pembuatan akun dan pendaftaran
Pembuatan akun dan pendaftaran dilakukan melalui SSCASN pada alamat: <https://sscasn.bkn.go.id/>.
 - 2) Unggah/*upload* dokumen pelamaran
Pelamar harus mengunggah/*upload* hasil pindai/*scan* dokumen pelamaran, yang meliputi:
 - a) Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau surat keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat pelamar melaksanakan perekaman KTP-el yang masih berlaku, dengan ketentuan paling sedikit menampilkan identitas dan foto pelamar.
 - b) Asli surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Blora yang telah ditandatangani dan berbahasa Indonesia.
 - c) Foto, dengan ketentuan:
 - (1) Terbaru;
 - (2) Berwarna;
 - (3) Latar belakang warna merah;
 - (4) *Close up* dari kepala sampai bahu;
 - (5) Menunjukkan ekspresi yang normal (tidak tersenyum, mulut tertutup) dan melihat lurus ke kamera;
 - (6) Posisi *portrait*;
 - (7) Rasio 3 : 4;
 - (8) Ukuran file 200 – 300 kB.
 - d) Asli ijazah/surat keterangan pengganti ijazah.
Khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi (contoh : dokter umum, dokter spesialis, apoteker) wajib mengunggah/*upload* asli ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sarjana (S-1) dan asli ijazah/surat keterangan pengganti ijazah profesi.
 - e) Asli transkrip akademik/surat keterangan pengganti transkrip akademik.
Khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi (contoh : dokter umum, dokter spesialis, apoteker) wajib mengunggah/*upload* asli transkrip akademik/surat keterangan pengganti transkrip akademik sarjana (S-1) dan asli transkrip akademik/surat keterangan pengganti transkrip akademik profesi.
 - f) Asli surat pernyataan yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Pengumuman ini, bermeterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani.
 - g) Asli surat keterangan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar yang ditandatangani oleh:
 - (1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan

- (2) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
- h) Khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib mengunggah/*upload* asli dokumen penyetaraan ijazah dan asli surat keterangan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- i) Khusus bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan Jabatan yang mensyaratkan persyaratan wajib tambahan wajib mengunggah/*upload* asli dokumen persyaratan wajib tambahan.
- j) Khusus bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan Jabatan yang mencantumkan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai kompetensi teknis, dapat mengunggah/*upload* asli sertifikat kompetensi bagi yang memiliki.
- k) Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah/*upload*:
 - (1) Asli dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - (2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, dengan ketentuan:
 - (a) Video menampilkan seluruh tubuh;
 - (b) Video menunjukkan kegiatan mulai dari berangkat bekerja, melaksanakan pekerjaan sampai dengan pulang bekerja; dan
 - (c) Durasi video paling lama 2 (dua) menit.

3. TAHAPAN SELEKSI

a. Seleksi Administrasi

- 1) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- 2) Dalam hal dokumen pelamaran tidak lengkap, tidak terbaca dan/atau tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- 3) Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan untuk memastikan kesesuaian Jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya melalui verifikasi dokumen pelamaran.
- 4) Verifikasi terhadap pelamar penyandang disabilitas akan dilakukan oleh Tim Penguji Kesehatan pada jadwal dan tempat yang akan diumumkan lebih lanjut melalui *website* Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada alamat: <https://bkd.blorakab.go.id/>
- 5) Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui SSCASN dan/atau *website* Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada alamat: <https://bkd.blorakab.go.id/>
- 6) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan yang diajukan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- 7) Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- 8) Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.

- 9) Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
 - 10) Pelamar yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti seleksi kompetensi.
 - 11) Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu ujian melalui SSCASN.
- b. Seleksi Kompetensi
- 1) Seleksi kompetensi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
 - 2) Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi Jabatan.
 - 3) Seleksi kompetensi memuat:
 - a) Kompetensi Teknis;
 - b) Kompetensi Manajerial; dan
 - c) Kompetensi Sosial Kultural.
 - 4) Materi seleksi Kompetensi Teknis disusun oleh Instansi pembina Jabatan Fungsional.
 - 5) Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural disusun oleh tim penyusun naskah seleksi dibawah koordinasi Panselnas.
 - 6) Seleksi pengadaan PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang penilaiannya dilaksanakan dengan wawancara yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
 - 7) Nilai ambang batas/*passing grade* seleksi kompetensi terdiri dari:
 - a) Nilai ambang batas/*passing grade* Kompetensi Teknis;
 - b) Nilai ambang batas/*passing grade* kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - c) Nilai ambang batas/*passing grade* wawancara.
 - 8) Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, durasi waktu seleksi kompetensi dan nilai ambang batas/*passing grade* ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
 - 9) Panitia dan/atau BKN akan memberikan penambahan waktu dan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung saat pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra.
 - 10) Jadwal dan tempat seleksi kompetensi akan diumumkan lebih lanjut melalui *website* Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada alamat: <https://bkd.blorakab.go.id/>
- c. Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi
- 1) Seleksi Kompetensi Teknis diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pelamar penyandang disabilitas mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
 - b) Pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
Daftar sertifikat kompetensi yang mendapatkan nilai tambahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Pengumuman ini.

- c) Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b secara kumulatif, diberikan nilai paling tinggi Kompetensi Teknis tidak lebih dari 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
 - 2) Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas.
 - 3) Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a) Nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
 - b) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
 - 4) Dalam hal terdapat kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, dapat diisi dari pelamar yang melamar pada Jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* dan berperingkat terbaik.
4. PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI
- a. Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan berdasarkan pengolahan hasil akhir yang dilakukan oleh Ketua Panselnas.
 - b. Penetapan dan pengumuman hasil akhir seleksi tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing – masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
 - c. Pengumuman hasil akhir seleksi akan diumumkan melalui SSCASN dan/atau *website* Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada alamat: <https://bkd.blorakab.go.id/>
 - d. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan melalui SSCASN.
 - e. Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
 - f. Dalam hal panitia menerima alasan sanggahan, panitia melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
 - g. Panitia berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
 - h. Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
 - i. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari:
 - 1) Mengundurkan diri;
 - 2) Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - 3) Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
 - 4) Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - 5) Meninggal dunia,

- maka panitia akan mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan
- j. Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari – hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, maka panitia dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.
 - k. Panitia dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti.
 - l. Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi dibawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya pada kebutuhan Jabatan yang sama.
 - m. Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti, pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi.
 - n. Panitia berdasarkan usulan Ketua Panselnas mengumumkan ulang hasil akhir seleksi.
5. PENGANGKATAN MENJADI PPPK
- a. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK.
 - b. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
 - c. PPPK yang telah mendapatkan Nomor Induk PPPK melaksanakan tugas Jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - d. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jangka waktu hubungan perjanjian kerja memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun Jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - 2) Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun Jabatan pada saat pengangkatan maka masa hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa hubungan kerja berakhir.
 - e. PPPK yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Pengumuman ini, dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani.

E. KETENTUAN TAMBAHAN

Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 berlaku pula ketentuan tambahan sebagai berikut:

1. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blora dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Inspektur Daerah Kabupaten Blora. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.

2. Bagi pelamar yang tidak melakukan pelamaran secara daring/*online* melalui SSCASN pada alamat *website* <https://sscasn.bkn.go.id/> maka terhadap dokumen pelamaran yang bersangkutan tidak dilakukan seleksi administrasi dan menjadi milik panitia.
3. Peserta seleksi yang memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten Blora berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai calon Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blora, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
4. Seluruh kegiatan pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 tidak dipungut biaya.
5. Keputusan panitia dalam hal kelulusan peserta seleksi pada setiap tahap seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

F. *HELPDESK/CALL CENTER/MEDIA SOSIAL RESMI*

Informasi pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 dapat menghubungi *helpdesk/call center* :

1. *Online helpdesk,*

Facebook Messenger :

[helpdesk.formasi.seleksicasnblora](https://www.facebook.com/helpdesk.formasi.seleksicasnblora)

[helpdesk.pendaftaran.seleksicasnblora](https://www.facebook.com/helpdesk.pendaftaran.seleksicasnblora)

[helpdesk.dapodik.seleksicasnblora](https://www.facebook.com/helpdesk.dapodik.seleksicasnblora)

[helpdesk.serdik.seleksicasnblora](https://www.facebook.com/helpdesk.serdik.seleksicasnblora)

[helpdesk.nik.seleksicasnblora](https://www.facebook.com/helpdesk.nik.seleksicasnblora)

Layanan dibuka setiap hari selama pendaftaran mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB dan pukul 13.00 – 15.00 WIB.

2. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora

Alamat : Jalan Reksodiputro Nomor 24 Blora

Telepon : (0296) 5300999

Layanan dibuka setiap hari selama pendaftaran mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB dan pukul 13.00 – 15.00 WIB.

3. Media sosial,

Twitter : @BkdBlora

Instagram : @bkd.kabupatenblora.

G. JADWAL

1. Jadwal tentatif pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional tenaga kesehatan dan tenaga teknis (non guru) Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021

NO	KEGIATAN	JADWAL
4	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan SKD	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021
8	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Nonguru	Setelah pelaksanaan SKD selesai di masing masing titik
9	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d. 18 Oktober 2021
10	Persiapan Pelaksanaan SKB	19 Oktober s.d. 1 November 2021
11	Pelaksanaan SKB	8 s.d. 29 November 2021
12	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB serta Seleksi PPPK Nonguru	15 s.d. 17 Desember 2021
13	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
14	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
15	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
16	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
17	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
18	Usul Penetapan NIP/NI PPPK	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

2. Jadwal tentatif pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional guru Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru	Agustus s.d. Desember (Jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh Kemendikbudristek)
8	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
9	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
10	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
11	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
12	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
13	Usul Penetapan NI PPPK Guru	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

Keterangan : khusus jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK Guru (butir nomor 7) diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi.

Blora, 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2021



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607191995031001